

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Persepsi Masyarakat Petani Desa Trembulrejo Tentang Zakat Pertanian

Mencermati keterangan narasumber dari hasil wawancara dari 15 petani, banyak petani yang mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib yaitu 13 petani, namun hanya sedikit yang mengetahui tentang nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan, yaitu hanya 6 petani. Jika diukur dari 15 petani ada 86,66% yang mengetahui hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan hanya 40% yang mengetahui nisab dan persentase atau besarnya zakat pertanian. Padahal sudah jelas bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib seperti dijelaskan berikut ini:

Hukum zakat itu *wajib mutlak* dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nasnya diantaranya adalah Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)

Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa pemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Dengan hakekat harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Dan diantara perintah itu

adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena harta itu bermacam-macam dan cara memperolehpun juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnyaapun berbeda-beda.

Dengan dasar tersebut di atas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60.<sup>1</sup>

Persepsi setiap orang/manusia itu berbeda karena persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, suku, motivasi dan perhatian.

Bapak Mahmud, Bapak Zainal, Bapak Sarman, Bapak Sudirman, Bapak Rohman, dan Bapak Arifin mengatakan kepada penulis bahwa mereka mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan mereka juga mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya membayar zakat pertanian.

Bapak Zainal dan Bapak Sudirman sama-sama bersekolah sampai tamat SMP kemudian Bapak Mahmud, Bapak Sarman dan Bapak Arifin yang bersekolah sampai tamat SD, dan Bapak Rohman yang dahulu tidak tamat SD. Dahulunya mereka ngaji meski rumah mereka jauh dari tempat ngaji dan memang dahulu tempat untuk mengaji memang terbatas. Sehingga mereka mengetahui bahwa membayar zakat pertanian itu adalah wajib dan mereka juga mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Bapak Jono, Bapak Hardi, Bapak Listyono, Bapak Sofyan, Bapak Rohmad, Bapak Lasman dan Bapak Roni mengatakan kepada penulis bahwa mereka mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib,

---

<sup>1</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 37-40

namun mereka tidak mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Bapak Jono, Bapak Hardi, Bapak Listyono, Bapak Sofyan, Bapak Rohmad, Bapak Lasman dan Bapak Roni sama-sama mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib namun mereka tidak mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan. Bapak Sofyan yang tamat SMP, Bapak Hardi, Bapak Listyono, Bapak Rohmad dan Bapak Lasman yang tamat SD dan Bapak Jono dan Bapak Roni yang tidak tamat SD. Mereka dahulunya sama-sama ngaji, namun bisa jadi karena kurang memperhatikan jadi mereka hanya mengetahui zakat pertanian hanya sebatas hukumnya saja.

Bapak Warno dan Bapak Sarimin mengatakan kepada penulis bahwa mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu hukum, besarnya nisab maupun besarnya persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Bapak Warno dan Bapak Sarimin yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu hukum, besarnya nisab maupun besarnya persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan dan meskipun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu Bapak Warno yang pra sekolah atau tidak pernah sekolah dan Bapak Sarimin yang tidak tamat SD. Mereka sama-sama dahulunya tidak mengaji dan ditambah lagi di Desa Trembulrejo belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian, sehingga mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian.

Menurut Bapak Yasin, salah satu ulama di Desa Trembulrejo sebagian besar warga memang mengetahui kalau hukum zakat pertanian itu wajib karena semua petani di desa beragama Islam dan sedikit banyak mengetahui kewajiban seorang muslim, namun hanya sedikit yang mengetahui nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan zakat pertanian. Alasan dari petani adalah umurnya yang sudah tua, dulu belajar ilmu agama/ngajinya hanya sebentar, jarang warga yang membayar zakat hasil pertanian, dan tidak ada amil yang bertanggung

jawab mengelola zakat pertanian. Padahal di Desa Trembulrejo tidak sedikit yang sudah memenuhi syarat wajib zakat.<sup>2</sup>

Menurut penulis, sudah banyak petani yang mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib, namun sayangnya petani tersebut hanya sekedar mengetahui kalau membayar zakat pertanian adalah wajib bagi setiap muslim, mereka tidak mengetahui nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Sedangkan nisab dan persentase dari zakat pertanian sudah dijelaskan di salah satu hadits berikut:

Bersumber hadits dari Salim Ibn Abdillah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَ لِأَبِي دَاوُدَ : أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

*Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada tanaman yang disiram langit, mata air, atau yang menemukan air sendiri dikeluarkan (zakatnya) sepersepuluh, sedangkan yang disiram dengan alat maka dikeluarkan (zakatnya) seperduapuluh." (HR. Al-Bukhari) Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Atau tanaman yang mendapatkan air sendiri, dan pada tanaman yang disiram dengan hewan atau dengan alat yang lainnya maka dikeluarkan (zakatnya) seperduapuluh."<sup>3</sup>*

Berdasarkan hadis di atas, tanaman pertanian yang diolah karena siraman air hujan, maka nisabnya harus mencukupi 5 wasaq (kurang lebih 750 kg), maka zakat yang harus dikeluarkan 10%. Jikalau pengolahannya memakai tenaga manusia atau mesin (dalam irigasinya saja) memakai biaya pengairan, maka nisabnya sama 750 kg, sedangkan zakatnya 5%. Jika ada tanaman yang dihasilkan dari dua cara yakni karena siraman air hujan, juga dengan tenaga manusia dan biaya (gabungan dari kedua cara tersebut), maka zakatnya 7,5% dari ketentuan nisab. Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, biayanya mengikuti yang banyak.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Yasin selaku salah satu ulama desa Trembulrejo, tgl 10 Oktober 2016

<sup>3</sup> Ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid2)*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h. 42-43

<sup>4</sup> Zuhri, *Zakat...*, h. 81

Sebaiknya ketika ada pengajian rutin di masjid atau mushola di Desa Trembulrejo sesekali diisi materi mengenai zakat pertanian supaya warga yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian bisa mengetahui, baik itu hukum, nisab maupun persentase atau besarnya zakat pertanian dan yang sudah mengetahui bisa mengingat lagi tentang zakat pertanian.

## **B. Analisis dampak persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo terhadap perilaku berzakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 petani Desa Trembulrejo ada 8 orang yang tidak membayar zakat, ada 3 orang yang membayar zakat namun tidak sesuai dengan nisab atau bisa disebut sedekah dan hanya 4 orang yang membayar zakat sesuai dengan nisab. Jika diukur dari 15 petani sebesar 53,33 % yang tidak membayar, 20% yang sedekah dan 26,66 % yang membayar zakat pertanian. Memang benar bahwa perilaku tiap orang/manusia itu berbeda seperti uraian berikut ini:

Perilaku manusia (*human behavior*) merupakan sesuatu yang penting dan perlu dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku (*attitude*). Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental diartikan sebagai reaksi manusia terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa, sedangkan tingkah laku merupakan perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau situasi yang dihadapi. Perbuatan tertentu ini dapat bersifat positif dapat pula negatif.<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan tertentu dari manusia sebagai reaksi terhadap keadaan atau peristiwa yang dihadapi.

Sikap/perilaku merupakan aspek dari persepsi. Sikap terbentuk dari stimuli seseorang yang kemudian menjadi sebuah persepsi. Sikap ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi karena adanya persepsi. Stimuli yang diterima oleh tiap individu tidak selalu sama sehingga

---

<sup>5</sup> Drg. Eliza, Herijulianti, dkk, *Pendidikan Kesehatan Gigi*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2001 ,hal. 35

menimbulkan persepsi yang berbeda antar individu. Itulah sebabnya, sikap setiap orang berbeda-beda.

Bapak Mahmud, Bapak Zainal, Bapak Sarman, Bapak Sudirman, Bapak Rohman, dan Bapak Arifin yang sama-sama mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan mereka juga mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya membayar zakat pertanian memiliki perilaku yang berbeda. Bapak Zainal dan Bapak Sudirman yang sama-sama bersekolah sampai tamat SMP kemudian Bapak Mahmud dan Bapak Sarman yang keduanya bersekolah sampai tamat SD, mereka berempat sama-sama membayar zakat pertanian sesuai dengan nisab dan persentase yang ditentukan. Dahulunya mereka ngaji bersama meski rumah mereka berjauhan dan memang dahulu tempat ngajinya memang terbatas. Di Desa Trembulrejo belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian dan oleh karena itu mereka membayar zakat pertanian dengan membagikan beras kepada ke warga sekitar rumah mereka masing-masing yang mereka anggap kurang mampu. Bapak Arifin yang bersekolah sampai tamat SD seperti Bapak Mahmud dan Bapak Sarman, meski beliau mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan beliau juga mengetahui besarnya nisab dan persentase dari zakat pertanian beliau tidak membayar zakat pertanian. Alasan dari beliau adalah hasil pertanian hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang dan membiayai anak sekolah. Bapak Rohman meski dahulu tidak tamat SD beliau tetap mengetahui hukum membayar zakat pertanian, besarnya nisab dan besarnya persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan, sebab beliau dahulunya ikut ngaji dan beliau menerapkan ilmu yang diperolehnya. Namun beliau tidak membayar zakat pertanian, sebab hasil pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan, dipinjam saudara dan membayar hutang.<sup>6</sup>

Dilihat dari uraian hasil wawancara di atas karena para petani mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya membayar zakat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, tgl 9 Oktober 2016

pertanian, seharusnya para petani tersebut membayar zakat pertanian. Namun dalam kenyataannya mereka ada yang membayar dan ada yang tidak, hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi. Misalnya keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, warga sekitar rumah tidak ada yang membayar zakat pertanian sehingga ikut tidak membayar, tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian sehingga malas untuk membayar, dll.

Bapak Jono, Bapak Hardi, Bapak Listyono, Bapak Sofyan, Bapak Rohmad, Bapak Lasman dan Bapak Roni yang sama-sama mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib dan mereka tidak mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan mereka memiliki perilaku yang berbeda. Bapak Jono, Bapak Hardi, dan Bapak Listyono meski memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu Bapak Hardi dan Bapak Listyono yang tamat SD dan Bapak Jono yang tidak tamat SD meski mereka tidak mengetahui besarnya nisab dan persentase dari zakat pertanian mereka tetap membayar zakat pertanian, karena mereka tidak mengetahui nisab dan persentase dari zakat pertanian mereka membayar zakat hanya sebatas kemampuan mereka masing-masing dan bisa disebut sedekah. Bapak Sofyan, Bapak Rohmad, Bapak Lasman dan Bapak Roni yang juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu Bapak Sofyan yang tamat SMP, Bapak Rohmad dan Bapak Lasman yang tamat SD dan Bapak Roni yang tidak tamat SD mereka berempat sama-sama tidak membayar zakat pertanian. Alasan dari mereka adalah di desa belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian, hasil panen hanya cukup digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, membayar hutang dan membiayai anak sekolah.<sup>7</sup>

Dilihat dari uraian hasil wawancara di atas para petani mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib namun mereka mengetahui besarnya nisab dan persentase atau besarnya membayar zakat pertanian, sehingga ada petani yang membayar dan ada petani yang tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, tgl 7 dan 8 Oktober 2016

membayar. Petani yang membayar zakat tersebut tidak sesuai dengan nisab dan persentase, karena memang mereka tidak mengetahui nisab dan persentase, sehingga bisa disebut sedekah. Hal ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi. Misalnya keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, warga sekitar rumah tidak ada yang membayar zakat pertanian sehingga ikut tidak membayar, tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian sehingga malas untuk membayar, hasil panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, membiayai anak sekolah, dll.

Bapak Warno dan Bapak Sarimin yang tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu hukum, besarnya nisab maupun besarnya persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan dan meskipun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu Bapak Warno yang pra sekolah atau tidak pernah sekolah dan Bapak Sarimin yang tidak tamat SD mereka sama-sama tidak membayar zakat pertanian. Mereka mengatakan kepada penulis bahwa dahulunya tidak ikut ngaji sehingga tidak mengetahui zakat pertanian, ditambah lagi jarang petani yang membayar zakat pertanian.<sup>8</sup>

Dilihat dari uraian hasil wawancara di atas para petani tidak mengetahui tentang zakat pertanian, baik itu hukum membayar zakat pertanian, besarnya nisab dan persentase atau besarnya membayar zakat pertanian, sehingga para petani tidak membayar zakat pertanian. Hal ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun kontrol perilaku pribadi. Misalnya keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, warga sekitar rumah tidak ada yang membayar zakat pertanian sehingga ikut tidak membayar, tidak adanya lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian sehingga malas untuk membayar, hasil panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, dll.

Mereka yang membayar zakat pertanian, baik yang sesuai nisab maupun yang tidak sesuai nisab atau bisa disebut sedekah membayar zakat dengan cara membagikan beras ke warga sekitar rumah mereka yang dianggap

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, tgl 7 Oktober 2016



kurang mampu, karena di desa belum ada amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian.

Menurut Bapak Imam, salah satu ulama Desa Trembulrejo membenarkan hal tersebut, menurut beliau petani di Desa Trembulrejo yang menunaikan zakat pertanian biasanya membagikan beras ke warga sekitar rumah masing-masing yang dianggap kurang mampu, karena belum terbentuknya amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian. Kesadaran untuk membayar zakat dari para petani hanya sedikit, mereka beralasan hasil panen digunakan untuk membayar hutang, untuk membiayai anak-anak sekolah, hasil panennya sedikit, untuk membiayai hidup sehari-hari saja masih kurang, dan lain sebagainya, sehingga baik ulama maupun lembaga pemerintah desa belum membentuk amil tersebut.<sup>9</sup>

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah, potensi zakat pertanian di Desa Trembulrejo cukup bagus, banyak warga yang memiliki lahan yang cukup dan jika panen memenuhi nisab zakat pertanian. Namun mereka bersikap acuh tak acuh mengenai kewajiban membayar zakat pertanian dan terbukti dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa jumlah petani yang membayar zakat dan tidak membayar, banyak yang tidak membayar. Padahal sudah jelas hukum membayar zakat pertanian adalah wajib. Banyak petani yang mengetahui hukum membayar zakat pertanian adalah wajib, meski sebagiannya belum mengetahui nisab dan persentase atau besarnya membayar zakat pertanian. Andaikan banyak petani yang menyadari betapa pentingnya zakat pertanian dan mau membayar zakat sesuai dengan aturan syari'ah yang berlaku, pasti tidak ada petani yang kekurangan, karena tujuan utama zakat adalah mensejahterakan masyarakat. Jika petani juga ingin mengetahui nisab dan persentase atau besarnya zakat yang dikeluarkan setelah mengetahui betapa pentingnya zakat pertanian pasti masyarakat Desa Trembulrejo khususnya petani tidak akan pernah mengalami kekurangan. Zakat juga ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Imam, selaku salah satu ulama desa Trembulrejo, tgl 10 Oktober 2016

yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Sebaiknya di Desa Trembulrejo ini dibentuk amil yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian, baik itu mengingatkan warga untuk membayar zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan sesuai dengan syari'ah Islam, supaya petani lebih mudah ketika akan membayar zakat pertanian dan bisa menyadarkan petani yang belum mau membayar zakat.